KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 39/SK/I1.C02/KP/2011

Tentang

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) ITB, dinyatakan bahwa Komisi SPS merupakan badan normatif dalam penyelenggaraan fungsi SPS;
b. bahwa dengan telah diangkatnya Prof. Dr. Intan Ahmad, sebagai anggota Komisi Sekolah Pascasarjana ITB Periode 2011-2012, sesuai Keputusan Nomor 162/SK/I1.A/KP/2011;
c. bahwa sehubungan butir b di atas, Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 11/SK/I1.C02/KP/2011, tentang Anggota Komisi Program Pascasarjana Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (KPPS SITH-ITB), maka diperlukan perubahan susunan baru;
d. bahwa berdasarkan butir c di atas, perlu ditetapkan surat keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Periode 2005-2010;
7. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 002/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi Dalam Pendidikan di ITB;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan Anggota Komisi Program Pascasarjana dengan susunan sebagai berikut:

1.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Ketua
2.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Sekretaris
3.	Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha	Anggota
4.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin	Anggota Ex-officio / Dekan
5.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota Ex-officio / Wakil Dekan Bidang Akademik

Kedua : Mengangkat Anggota Komisi Program Pascasarjana dengan susunan sebagai berikut:

1.	Prof. Dr. Djoko T. Iskandar	Ketua
2.	Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Intan Ahmad	Anggota
3.	Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha	Anggota
4.	Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin	Anggota Ex-officio / Dekan
5.	Dr. Pingkan Aditiawati	Anggota Ex-officio / Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketiga : Fungsi Anggota Komisi Program Pascasarjana sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.

Keempat : Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH;

Kelima : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada RKA SITH ITB.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal keputusan ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Juni 2011

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 195703261983032001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Rektor ITB, sebagai laporan;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB;
5. Ketua Senat SITH ITB;
6. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
8. Masing-masing yang bersangkutan.